



P U T U S A N

Nomor 336/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 08 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN PROBOLINGGO**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsu, S.H., dan Syaiful Anwar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Bago, Jambangan Besuk, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 494/Kuasa/5/2023/PA.Krs tanggal 11 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 20 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di **KABUPATEN PROBOLINGGO**, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Membaca Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding pada tanggal 13 Juni 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

Primair

1. Menerima Memori Banding Pembanding tersebut;
2. Mengabulkan Permohonan Pembanding;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.Krs Tanggal 08 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah;

Subsidiar,

Atau memutuskan berdasarkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Juli 2023, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.Krs, tanggal 22 Agustus 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 20 Juli 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.Krs, tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 21 Juli 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.Krs, tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor 336/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut pada tanggal 27 Juni 2023, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juni 2023, Pembanding tidak datang menghadap di muka sidang, akan tetapi kepadanya telah disampaikan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 13 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding (hari ke-14) sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kraksaan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn., namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 Maret 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.Krs, tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulq'adah 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang dan Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan gugatan perceraian, yang terurai dalam petitum (angka 2), selengkapny berbunyi: "*Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Kraksaan telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang selengkapny berbunyi: "*Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)*";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kraksaan yang mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam gugatannya, Terbanding mendalilkan --di antaranya-- adalah bahwa Terbanding telah melangsungkan pernikahan dengan Pembanding pada tanggal 02 November 2012 dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, umur 8 tahun 4 bulan, namun sejak bulan Oktober 2015, rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Februari 2023, sehingga berkelanjutan antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) minggu, Pembanding pergi karena diusir oleh Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding tersebut, Pembanding memberikan jawaban tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang hari Kamis, tanggal 6 April 2023, selengkapanya sebagai berikut;

1. *Bahwa Benar saya menikah tahun 2012 tercatat di KUA Leces No. 0489/016/X/2012 tanggal 02 November 2012;*
2. *Bahwa Benar Tergugat tinggal dirumah Penggugat;*
3. *Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Safia umur 8 tahun;*
4. *Bahwa dalil no.4 sangat tidak benar dan dibuat - buat oleh Penggugat;*
5. *Bahwa benar ada perselisihan tapi perselisihan biasa dalam rumah tangga bahwa ketika Pemohon berangkat ke Pengadilan Agama Kraksaan berpamitan kepada termohon sambil tertawa. Setelah ditanya benar apa tidak katanya bergurau dan pada saat itu termohon tidak ada perselisihan bahkan pagi harinya masih berhubungan badan;*
6. *Bahwa tidak benar pada waktu itu ada perceraian, tahunya Termohon mendapat panggilan sidang pada hari kamis tanggal 02 Maret 2023 jam 9 pagi sedangkan surat panggilannya diterima pemohon pada hari itu juga jam 1 siang bahkan besoknya tanggal 3 masih berhubungan badan di rumah pemohon (bukti video ada) dan saksi dua orang yang tahu kalau termohon masih berada dirumah pemohon;*

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. *Menolak gugatan Pemohon DAN*
2. *Membatalkan semua gugatan pemohon.*
3. *Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.*

Subsida

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terkait jawaban Terbanding yang mengatakan bahwa Pembanding dan Terbanding masih berhubungan badan, Terbanding dalam repliknya membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Terbanding, berikut jawaban Pembanding serta replik Terbanding tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Apalagi, antara Pembanding dan Terbanding hidup berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang baru selama 1 (satu) minggu dan selama proses persidangan perkara *a quo* berlangsung di Pengadilan Agama Kraksaan, Pembanding dan Terbanding masih melakukan hubungan suami istri. Adanya kenyataan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat pula bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Tahun 2018 menegaskan, bahwa : *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage), dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*. (Vide : SEMA Nomor 4 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan, huruf b, angka 2, dinyatakan pula bahwa : *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa : *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, hal mana bersesuaian pula dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum, ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, angka 4 huruf e, ditegaskan bahwa : *“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya : *“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram atasnya mencium harumnya surga”*. (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri. Hal ini sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, cukup bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 8 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Terbanding, sebagaimana terurai dalam amar putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 8 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 *hijriah*

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Untuk Salinan

- Administrasi : Rp130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

- Redaksi : Rp 10.000,00

Panitera,

- Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)